



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik terhadap akses permodalan, diperlukan peran serta Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan pelayanan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha 2, perlu penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah).
- (2) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar PT Bank BPD DIY sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
- (3) Penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun Anggaran 2016 telah disetorkan sebesar Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah).
- (4) Kewajiban penambahan penyertaan modal yang belum disetor sebesar Rp1.530.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) bersumber dari APBD dilakukan secara bertahap untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (5) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk Tahun Anggaran 2018;
 - b. sebesar Rp309.440.000.000,00 (tiga ratus sembilan miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2019;

- c. sebesar Rp222.040.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar empat puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2020;
 - d. sebesar Rp244.667.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2021;
 - e. sebesar Rp270.600.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh miliar enam ratus juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2022;
 - f. sebesar Rp299.830.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2023;
 - g. sebesar Rp81.720.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2024; dan
 - h. sebesar Rp81.710.000.000,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) untuk Tahun Anggaran 2025.
- (6) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (14-287/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DAN
PERSEROAN TERBATAS ASURANSI BANGUN ASKRIDA

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan, meningkatkan kemampuan, memperluas ruang gerak dalam melakukan ekspansi bisnis, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Kriteria Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 2, berperan mendorong perekonomian daerah, meningkatkan kinerja keuangan dan meningkatkan penerimaan dividen sebagai bagian dari pendapatan asli daerah, maka perlu adanya penambahan modal dasar pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 21 April 2017 yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tanggal 21 April 2017 dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 tanggal 21 April 2017 menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Dengan kepemilikan saham mencapai 51% (lima puluh satu persen) maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewajiban sebesar Rp2.040.000.000.000,00 (dua triliun empat puluh miliar rupiah).

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan Tahun Anggaran 2016 telah melakukan penyertaan modal daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp510.000.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar rupiah), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bermaksud untuk melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp1.530.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar rupiah) yang akan dipenuhi dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun dan dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mempercepat pemenuhan modal paling lambat Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dan Perseroan Terbatas Asuransi Bangun Askrida.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001